



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENYEKATAN PERBATASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 360/36/PKS/03/21/2021

NOMOR : 360/25/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-07-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TATTO SUWARTO PAMUJI : Bupati Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-3183 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Cilacap, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan upaya luar biasa dari para pemangku kepentingan pada masing-masing wilayah guna meningkatkan disiplin penerapan Protokol Kesehatan melalui upaya penegakan hukum;
2. bahwa guna mengurangi mobilitas manusia antar wilayah dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, perlu dilakukan penyekatan dan penapisan di perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas;
3. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kerja sama PARA PIHAK;
4. bahwa dengan memperhatikan :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap;
 - i. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 415.4/26/TAHUN 2017, Nomor : 415.4/36/03 TAHUN 2017, Nomor : 130.1.3/08/2017 dan Nomor 019.6/02/KB/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Wajib.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyekatan Perbatasan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu meningkatkan peran serta masing-masing PIHAK dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penyekatan perbatasan dan penegakan hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pelaksanaan penyekatan perbatasan dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi :
 - a. penyekatan perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas;
 - b. penapisan pelintas perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas;
 - c. pelaksanaan Rapid Test Antigen atau *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19;
 - d. penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengerahan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI pada wilayah hukum masing-masing; dan
 - f. peningkatan kesadaran masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan penyekatan perbatasan wilayah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan penapisan bagi setiap pelaku perjalanan antar wilayah (baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum) dengan mewajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil Rapid Test Antigen atau RT-PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku dan/atau Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (minimal vaksin dosis pertama);
 - b. melakukan penapisan bagi ASN/Karyawan pada sektor kritikal dan esensial yang melakukan perjalanan antar wilayah untuk menunjukkan kartu identitas pekerja/Surat Keterangan Jalan/Surat Perintah;

- c. memerintahkan untuk putar balik bagi setiap pelaku perjalanan antar wilayah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. penapisan tidak dilakukan terhadap kendaraan *ambulance*, mobil jenazah, angkutan logistik, kebutuhan bahan pokok, dan bahan bakar minyak.
- (2) Melaksanakan kegiatan Rapid Test Antigen dan/atau RT-PCR COVID-19 secara acak bagi pelaku perjalanan antar wilayah sesuai kebutuhan dan kemampuan.
 - (3) Memastikan setiap pelaku perjalanan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diketahui positif untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat di wilayah masing-masing pada lokasi yang telah disediakan sesuai ketentuan Protokol Kesehatan.
 - (4) Mengambil langkah-langkah *micro-lockdown* pada tingkat RT/RW di perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas untuk mengurangi mobilitas manusia guna pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - (5) Melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
 - (6) Melaksanakan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19, meliputi:
 - a. Operasi Yustisi Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembinaan kepada setiap pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19;
 - c. sidang pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19; dan
 - d. pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Teknis pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/*Stakeholder* terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menentukan lokasi penyekatan di perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan Rapid Test Antigen dan/atau RT-PCR bagi pelaku perjalanan antar wilayah di lokasi penyekatan; dan
 - c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. mengerahkan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI;
 - b. melakukan penapisan bagi pelaku perjalanan antar wilayah dan ASN/Karyawan pada sektor kritikal dan esensial;
 - c. menyediakan tempat isolasi terpusat beserta sarana dan prasarannya;

- d. melakukan penanganan yang dianggap perlu sesuai Protokol Kesehatan COVID-19 apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pelaku perjalanan antar wilayah yang dinyatakan positif COVID-19 dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk penanganan lebih lanjut;
- e. melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
- f. melaksanakan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; dan
- g. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyekatan perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menentukan lokasi penyekatan di perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
- b. melakukan Rapid Test Antigen dan/atau RT-PCR bagi pelaku perjalanan antar wilayah di lokasi penyekatan; dan
- c. melibatkan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. mengerahkan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI;
- b. melakukan penapisan bagi pelaku perjalanan antar wilayah dan ASN/Karyawan pada sektor kritikal dan esensial;
- c. menyediakan tempat isolasi terpusat beserta sarana dan prasarananya;
- d. melakukan penanganan yang dianggap perlu sesuai Protokol Kesehatan COVID-19 apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pelaku perjalanan antar wilayah yang dinyatakan positif COVID-19 dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk penanganan lebih lanjut;
- e. melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
- f. melaksanakan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; dan
- g. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyekatan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dicabut dan dinyatakan berakhir oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Keadaan Kahar) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari penyelesaian sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK dan terjadinya Keadaan Kahar dinyatakan oleh pihak/instansi yang berwenang.
- (3) PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan oleh Keadaan Kahar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, dalam hal terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak terjadinya kejadian dan disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.

- (6) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila PPKM Darurat dicabut dan dinyatakan berakhir oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (2) Perjanjian ini berakhir atau batal tanpa terkait jangka waktu, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terutang atau harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berhenti, meninggal dunia, atau alih tugas dan karenanya yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terdapat kebijakan Pemerintah dan ketentuan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, serta 1 (satu) rangkap sebagai salinan.

PIHAK KEDUA,

ACHMAD HUSEIN

PIHAK KESATU,

TATTO SUWARTO PAMUJI